



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57 / Pdt.P / 2018 / PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RINA MARLINA, Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 31 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nanggaleng RT. 004 RW. 011 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 57 / Pdt.P / 2018 / PN Skb., yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 September 2018 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 September 2018 Nomor 57 / Pen.Pdt.P / 2018 / PN Skb., tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 September 2018 Nomor 57 / Pen.Pdt.P / 2018 / PN Skb., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 September 2018 Hakim menyampaikan telah menerima surat tertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 September 2018 dengan Register Nomor 57/ Pdt.P / 2018 / PN Skb. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka persidangan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut oleh Hakim dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan

Halaman 1 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukabumi atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dari daftar register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal serta ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;
3. Menyatakan perkara permohonan Nomor 57 / Pdt.P / 2018 / PN Skb., dicoret dari daftar register yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau Pegawai yang berhak untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register yang tersedia ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018**, oleh **Dhian Febriandari, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 171.000,-** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)